

**PRAKTIK AKAD *IJARAH* TERHADAP PEMBAYARAN UPAH
PENJAHIT PAKAIAN RUMAHAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh:
FRISCHA AYU LESTARI
NPM. 1921030222**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)




**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PRAKTIK AKAD *IJARAH* TERHADAP PEMBAYARAN UPAH
PENJAHIT PAKAIAN RUMAHAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) dalam
Hukum Ekonomi Syariah



Oleh
FRISCHA AYU LESTARI
NPM. 1921030222

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Salah satu bentuk transaksi menjahit pakaian adalah berupa akad *ijarah*. Dalam Islam, upah-mengupah atau *al-ijarah* yang menurut bahasa adalah *al-iwadh* yang artinya adalah ganti dan upah. Dalam menjahit pakaian di penjahit, pemesan memberikan upah sebagai imbalan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penjahit, pembayaran upah pada Jaya Indah *Tailor* lebih sering dibayarkan setelah pakaian tersebut selesai dikerjakan. Namun, dalam praktiknya terdapat sedikit banyak konsumen/pemesan yang tidak mengambil pakaian hasil jahitan tersebut, sedangkan penjahit telah menyelesaikan pakaian tersebut dan membutuhkan upahnya dibayarkan segera. Dengan tidak diambilnya jahitan tersebut, penjahit tidak mendapatkan upah yang seharusnya ia terima sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah ia kerjakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktik pembayaran upah penjahit pakaian rumahan pada Jaya Indah *Tailor* dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik akad *ijarah* terhadap pembayaran upah penjahit pakaian rumahan pada Jaya Indah *Tailor*. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui praktik pembayaran upah penjahit pakaian rumahan pada Jaya Indah *Tailor* dan untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik akad *ijarah* terhadap pembayaran upah penjahit pakaian rumahan pada Jaya Indah *Tailor*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang dilakukan pada Jaya Indah *Tailor*. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka atau penelaahan buku-buku, atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa metode pembayaran yang diterapkan pada penjahit Jaya Indah *Tailor* metode pembayaran secara penuh di awal, metode *Down Payment* (Uang Muka) yaitu uang muka yang dibayarkan hanya sebesar kurang lebih 20% dari harga upah penuh dan pembayaran secara penuh di akhir. Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) praktik pembayaran upah yang dilakukan pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitan pada penjahit Jaya Indah *Tailor* belum memenuhi syari'at

Islam mengenai prinsip keadilan dan rukun dalam akad *ijarah*, pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitan telah melalaikan salah satu rukun dalam akad *ijarah* yaitu upah (*ujrah*). Dengan demikian, pemesan yang tidak melakukan pengambilan barang hasil jahitan yang telah selesai dikerjakan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak penjahit karena pihak penjahit telah melaksanakan pekerjaannya dengan semestinya tetapi pemesan tersebut tidak membayarkan upah hasil jerih payah pihak penjahit, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh penjahit terkesan sia-sia dan hal ini tentunya merugikan salah satu pihak dan menimbulkan *kemudharatan*.

Kata Kunci: Akad *Ijarah*, Penjahit, Upah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Frischa Ayu Lestari
NPM : 1921030222
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Yang selanjutnya disebut sebagai Penyusun. Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini penyusun buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 02 Juni 2023
Penyusun,



Frischa Ayu Lestari
NPM. 1921030222



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : **Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah**
Skripsi : **Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum**
Ekonomi Syariah (Studi di Jaya Indah Tailor
Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)
Nama : **Frischa Ayu Lestari**
NPM : **1921030222**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Eti Karni, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
NIP.-

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul: **PRAKTIK AKAD IJARAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PENJAHIT PAKAIAN RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Jaya Indah Tailor Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).**
Disusun oleh: Frischa Ayu Lestari, NPM: 1921030222, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Juli 2023.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ: وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman: Ada tiga orang yang Aku (Allah) akan menjadi musuhnya pada hari kiamat nanti, yaitu: seseorang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku kemudian dia melanggar janji, seseorang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan seseorang yang mempekerjakan orang lain namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan”

(HR. Bukhari)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. atas segala limpahan berkah, nikmat, karunia, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan yang telah diberikan kepada Saya untuk dapat menyelesaikan studi, juga mempersembahkan hasil dari penantian yang panjang ini kepada orang-orang yang Saya hormati dan Saya cintai. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Syaiful Bahri (Alm.) dan Ibunda Yusniar yang dengan tulus dan kasih sayangnya telah membesarkan, merawat, mendidik, mengajarkan hal kebaikan, memberikan pendidikan yang sangat baik, juga doa yang tiada henti-hentinya dilangitkan. Terima kasih atas segala pengorbanan, jerih payah, dan doa-doa yang tak pernah henti menyertai langkahku untuk menggapai cita-cita.
2. Kakak-Kakak ku terkasih, Yusai Martedi, Reni Oktavia, Nina Andriyani, Febriyadi (Alm.) dan Yudha Refangga. Terima kasih atas segala doa, semangat, dukungan, motivasi dan perhatian sehingga studi ini dapat terselesaikan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Frischa Ayu Lestari. Lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 01 Mei 2000. Merupakan anak terakhir dari buah perkawinan pasangan Bapak Syaiful Bahri (Alm.) dan Ibu Yusniar. Peneliti mengawali pendidikannya pada:

1. Pendidikan Dasar pada Sekolah Dasar, SD Negeri 1 Kalibalau Kencana, lulus pada tahun 2012.
2. Pendidikan Menengah Pertama pada Sekolah Menengah Pertama, SMP Negeri 25 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015.
3. Pendidikan pada jenjang Menengah Atas pada Sekolah Menengah Kejuruan, SMK Negeri 4 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2019, Peneliti melanjutkan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) yang dimulai pada Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 02 Juni 2023
Peneliti,

Frischa Ayu Lestari
NPM. 1921030222

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini yaitu “Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum (S1) dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengakui tidak sedikit hambatan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunan dan adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan bimbingan yang diberikan oleh dosen, orang tua, dan teman-teman. Atas terselesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara terinci ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan tulus meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Para Bapak/Ibu Dosen dan serta Sivitas Akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
7. Pemilik Jaya Indah *Tailor* yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya, Jealous Alviola Iskantry, Inggrit Marsella Awanda Santi, dan Harisa Nanda Putri yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Kelas Muamalah D Angkatan 2019, terima kasih untuk suka dan duka yang tercipta dan semoga ini akan menjadi kenangan indah dan tidak terlupakan.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya Fakultas Syariah juga dapat menjadi wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 02 Juni 2023

Peneliti,

Frischa Ayu Lestari

NPM. 1921030222

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam	21
1. Pengertian Akad	21
2. Rukun Dalam Berakad.....	22
3. Syarat-Syarat Akad.....	23
4. Macam-Macam Akad	24
5. Unsur-Unsur Akad.....	26
B. <i>Ijarah</i>	27
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	29
3. Macam-Macam <i>Ijarah</i> (Upah).....	31
4. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> (Upah).....	33
5. Hukum <i>Ijarah</i> Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)	36
6. Prinsip <i>Ijarah</i> (Upah).....	37

7. Waktu Pembayaran dan Hak Menerima Upah (*Ijarah*)..... 39
8. Berakhirnya Akad *Ijarah* (Upah) 40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Penjahit Jaya Indah *Tailor* 43
 1. Sejarah Umum Penjahit Pakaian Rumahan Jaya Indah *Tailor*..... 43
 2. Struktur Organisasi 45
 3. Letak Geografis..... 46
 4. Alat, Mesin dan Proses Produksi Usaha Jahit Pakaian Rumahan Jaya Indah *Tailor*..... 46
- B. Praktik Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Pada Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung..... 51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Praktik Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Pada Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung..... 59
- B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Pada Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung 62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 65
- B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Organisasi	45
Tabel 3.2	Besaran Upah pada Penjahit Jaya Indah <i>Tailor</i>	52
Tabel 3.3	Data Pemesan yang Tidak Melakukan Pengambilan Barang Hasil Jahitan Dalam Kurun Waktu 6 Bulan Terakhir	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Kepada Pemilik Jaya Indah *Tailor*

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Kepada Karyawan Bantuan

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Kepada Pemesan

Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran 7 Blanko Konsultasi Bimbingan

Lampiran 8 Bukti Sitasi dari Rumah Jurnal

Lampiran 9 Bukti *Submit* Jurnal

Lampiran 10 Surat Rekomendasi Bebas Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini.

Dengan adanya penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”. Untuk beberapa istilah yang terkandung dalam judul akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

1. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian praktik yaitu cara melaksanakan secara nyata apa yang tersebut dalam teori (pelaksanaan secara nyata).¹

2. *Ijarah*

Ijarah yaitu suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.² *Ijarah* juga dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas manfaat barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1210.

² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 114.

3. Upah

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³

4. Penjahit Pakaian Rumahan

Penjahit pakaian rumahan merupakan bentuk usaha dibidang industri pakaian yang dilakukan oleh seorang penjahit atau perorangan yang bekerja dengan alat-alat yang terbatas. Penjahit adalah sebuah profesi dibidang jasa yang memberikan pelayanan berupa jasa menjahit pakaian baik wanita maupun laki-laki.

5. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perspektif yaitu sudut pandang atau pandangan.⁴

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari *al-qur'an* dan *as-sunnah* serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵

Berdasarkan pada penjelasan judul di atas, maksud dari judul tersebut adalah menganalisis bagaimana pembayaran upah hasil jahitan pada penjahit rumahan jika terdapat pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitan sedangkan pakaian tersebut

³ Peraturan Perundang-Undangan, "*Upah Dan Pesangon*" (Jakarta: *Legal Center Publishing*, 2006), 1.

⁴ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia*, 1167.

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 29.

telah selesai dikerjakan, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, studi dalam penelitian ini dilakukan pada penjahit Jaya Indah *Tailor*.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari bantuan orang lain, manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, seorang manusia tentunya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya sendiri, hal inilah yang mendorong manusia untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya agar terpenuhi segala kebutuhan dengan cara bermuamalah maupun berekonomi.

Dalam kehidupan sosial manusia meliputi berbagai aspek, salah satunya adalah kegiatan bermuamalah. Pada kegiatan muamalah, yang dimaksud dengan aktivitas sosial adalah bentuk interaksi antara individu satu dengan individu lainnya yang bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan, kemudian saling berinteraksi dan melakukan akad. Bentuk muamalah ada berbagai macam, antara lain yaitu jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, dan lain sebagainya.

Islam adalah agama yang sempurna, segala aspek kehidupan telah diatur didalamnya, baik hubungan manusia kepada Allah SWT., hubungan manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Aspek penting dalam Islam yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia adalah ibadah dan muamalah.

Islam mendefinisikan agama bukan hanya sekedar berkaitan dengan *spiritualitas* dan *ritualitas*, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang bahwa agama adalah suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan.⁶

⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 5.

Sebagaimana fitrahnya, manusia adalah makhluk yang dengan beragam kebutuhan, salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah sandang. Pemenuhan kebutuhan terhadap sandang/pakaian bukanlah sesuatu yang sulit, diberbagai tempat bisa kita dapati dengan mudah bahkan bisa memesan langsung kepada penjahit pakaian seperti apa yang kita inginkan.

Proses pemesanan ini tentunya akan menghasilkan sebuah transaksi dan kerja sama didalam masyarakat. Salah satu bentuk transaksi ini adalah berupa akad *ijarah*. Dalam Islam, upah-mengupah atau *al-ijarah* yang menurut bahasa adalah *al-iwadh* yang artinya adalah ganti dan upah.⁷

Upah dalam Islam dikenal dengan *Ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian yang dimaksud dengan upah adalah memberikan imbalan kepada seseorang yang disewa jasanya sebagai bayaran dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan dan bayaran tersebut diberikan sesuai dengan perjanjian di awal.

Ijarah merupakan suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dan yang menyewakan suatu barang atau jasa untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Dengan adanya hubungan sewa-menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terkait dalam suatu perjanjian.⁸

Transaksi *ijarah* menjadi salah satu transaksi yang paling banyak dipraktikkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tujuan akad *ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang atau jasa secara optimal, dan dari pihak pemilik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari upah sewa barang atau jasa.

Dalam sewa-menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa-menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-

⁷ Hendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 188.

syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syarat Islam. Sewa-menyewa juga ada beragam yakni, sewa-menyewa *ijarah a'mal* dan *ijarah* manfaatnya. *Ijarah a'mal* yakni menjadikan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*. Seperti mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya.

Sewa-menyewa jasa merupakan transaksi yang cukup banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, karena sewa-menyewa jasa termasuk dalam hal tolong-menolong antara manusia untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang telah disepakati, hal inilah yang menjadi salah satu pendorong banyaknya jasa sewa-menyewa yang dibuka oleh orang yang ahli dibidangnya.

Dalam sebuah transaksi penyewaan jasa, setelah terjalannya akad kedua pihak saling meridhai dan kewajiban penetapan upah jasa sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Kaitannya dengan hal ini, maka terdapat kewajiban pembayaran upah jasa yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa jasa atau pemesan setelah pekerjaan itu dipenuhi.⁹

Dalam praktiknya ketika dilakukan sewa-menyewa jasa tentu tidak dilakukan secara cuma-cuma melainkan atas dasar adanya upah yang telah disepakati terlebih dahulu. Upah adalah memberikan imbalan berupa bayaran kepada seseorang yang telah dipakai jasanya atau yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan bidangnya, dan jumlah imbalan tersebut diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini jasa yang digunakan adalah jasa jahit pakaian.

Menjahit dapat diartikan sebagai pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit adalah menyatukan dua macam

⁹ M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 2, (2017): 490, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

bahan atau lebih sehingga tercipta benda yang kita inginkan sesuai dengan desain yang dilakukan dengan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit.¹⁰

Membuat pakaian di penjahit lebih digemari oleh masyarakat dibandingkan membeli pakaian jadi, karena dengan menjahit pakaian di penjahit kita bisa mendapatkan banyak kelebihan seperti bahan, ukuran, bentuk dan kualitas yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, juga hasil jahitan yang lebih rapi dibandingkan dengan hasil jahitan konveksi (pakaian jadi).

Dalam menjahit pakaian di penjahit, upah lebih sering dibayarkan setelah pakaian tersebut selesai dikerjakan. Dengan demikian, dalam praktiknya terdapat sedikit banyak konsumen/pemesan yang tidak mengambil pakaian yang dijahit tersebut, sedangkan penjahit telah menyelesaikan pakaian tersebut dan membutuhkan upahnya dibayarkan segera. Dengan tidak diambilnya jahitan tersebut, penjahit tidak mendapatkan upah yang seharusnya ia terima sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah ia kerjakan. Salah satu hadits yang menegaskan tentang upah, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ* (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)¹¹

Maksud dari hadits ini adalah bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesai pekerjaannya, dalam hal ini dapat juga dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian upah setelah pakaian selesai dijahit, maka bayarkanlah upahnya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ia kerjakan.

¹⁰ Suprihatiningsih, *Prakarya Dan Kewirausahaan Tata Busana Di Madrasah Aliyah Merencanakan Pembuatan Busana Dan Menjahit Busana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 119.

¹¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, trans. oleh Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbarmedia, 2012), 245.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang terkait, dengan judul “Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian skripsi ini yaitu memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data. Sehingga penelitian akan fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian, melalui fokus penelitian suatu informasi di lapangan dapat disaring sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan.

1. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada penjahit Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.
2. Sub-fokus penelitian ini yaitu terdapat konsumen/pemesan yang tidak mengambil pakaian yang telah selesai dijahit dan menyebabkan pihak penjahit tidak mendapatkan upah dan mengalami kerugian dari segi waktu, tenaga, biaya operasional dan tidak dapat membayar upah karyawan pembantu (tukang) pada Penjahit Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah penjahit pakaian rumahan pada Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik akad *ijarah* terhadap pembayaran upah penjahit pakaian

rumahan pada Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian tersebut di antaranya:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran upah penjahit pakaian rumahan pada Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik akad *ijarah* terhadap pembayaran upah penjahit pakaian rumahan pada Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang muamalah pada umumnya dan khususnya pada bidang pengupahan buruh, yaitu penjahit pakaian rumahan. Diharapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi


Untuk menambah referensi dan pengetahuan mengenai pengupahan buruh penjahit pakaian rumahan dan menambah wawasan pustaka bagi siapa saja yang memiliki rasa ingin tahu tentang pengupahan buruh terkhusus pada penjahit pakaian rumahan dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai bidang tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini berguna bagi masyarakat dalam menambah pengetahuan khususnya pada bidang pengupahan penjahit pakaian rumahan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan judul skripsi ini terkait dengan praktik akad *ijarah*, agar bahasan dan tujuan penelitian ini hanya berfokus pada hal-hal tersebut. Berikut diantaranya :

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Musyarifah pada tahun 2022 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said dengan judul “Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Pengalihan Jasa Jahit (Studi Kasus di Viki *Tailor* di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)”.


Permasalahan yang terdapat pada skripsi ini yaitu, salah satu bentuk *ijarah* yang ada di masyarakat adalah layanan jasa jahit. Jasa jahit merupakan sebuah usaha menjahit yang menawarkan jasanya untuk mengolah bahan mentah (kain) menjadi bahan jadi (pakaian). Namun dalam praktiknya, sering dijumpai para penjahit mengalihkan jahitannya ke penjahit lainnya dengan berbagai alasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pengalihan jasa jahit dan analisis akad *ijarah* terhadap praktik pengalihan jasa jahit yang dilakukan oleh Viki *Tailor* di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali.¹² Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah menggunakan teori akad *ijarah*.

¹² Musyarifah, “Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Pengalihan Jasa Jahit (Studi Kasus Di Viki *Tailor* Di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali)” (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022), xvii.

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian tersebut, meneliti terkait barang jahitan yang dialihkan kepada penjahit lain. Sedangkan pada penelitian penulis, meneliti terkait pembayaran upah penjahit pakaian rumahan jika terdapat pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitan melewati batas pengambilan.

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Cut Mirna pada tahun 2018 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh dengan judul “Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemetong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)”.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu, Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera merupakan suatu lembaga yang menyediakan jasa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian. Tujuan usaha ini untuk mendapatkan keuntungan baik di dalam maupun di luar kelompok tani. Lembaga ini memiliki sejumlah pekerja yang mengendalikan mesin-mesin traktor yang disediakan oleh UPJA dengan pembayaran upah setelah pekerjaan pemotongan padi berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan. Namun, kebanyakan pekerja tidak menerima upah sebagaimana perjanjian keduanya.¹³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis (*descriptiveanalytic*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data lapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait.

¹³ Cut Mirna, “Sistem Pengupahan Dalam Akad Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemetong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)” (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018) v.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai sistem pengupahan dalam *ijarah*. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas terkait upah pekerja traktor pemotong padi yang ditanggihkan. Sedangkan dalam penelitian penulis meneliti terkait upah penjahit pakaian yang tidak dibayarkan oleh pihak pemesan.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Indah Sheylikah pada tahun 2022 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak di Ambil Dalam Akad *Ijarah* (Studi Kasus di Jl. Bukit Barisan, Tenayan Raya, Pekanbaru)”.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu, Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan *ijarah* (upah mengupah) atas jasa jahit di Jl. Bukit Barisan, Tenayan Raya, Pekanbaru. Dalam kegiatan *ijarah* ini terdapat barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan, sehingga berakibat pada kerugian bagi pihak penjahit, dimana penjahit tidak menerima upah atas pekerjaan yang telah ia selesaikan. Barang yang tidak diambil oleh pemesan, oleh penjahit ada yang dijual, dipakai, dijadikan pajangan dan ditumpuk, dengan demikian pihak penjahit telah *berthasarruf* terhadap barang tersebut, padahal kain jahitan tersebut berasal dari pemesan.¹⁴ Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap kejadian langsung di lapangan yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan lisan dan tulisan dari orang-orang yang diamati.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah menggunakan teori akad *ijarah*.

¹⁴ Indah Sheylikah, “Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Di Ambil Dalam Akad *Ijarah* (Studi Kasus Di Jl. Bukit Barisan, Tenayan Raya, Pekanbaru)” (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), i.

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas mengenai status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak diambil. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada upah yang tidak dibayarkan oleh pemesan karena barang hasil jahitan tersebut tidak diambil hingga pihak penjahit mengalami kerugian.

- 4) Skripsi yang ditulis oleh Sumartini pada tahun 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur”.

Praktik upah mengupah yang dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, yaitu kerjasama dalam bidang pengairan yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan pertanian. Kerjasama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, pihak petani memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dan pihak jasa pengairan mendapatkan upah sebesar 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai Rp. 40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur tanah yang pembayaran upahnya ditanggung sampai musim panen.¹⁵ Pelaksanaan akad *ijarah* di Desa Sidodadi terjadi secara lisan berdasarkan saling percaya diantara kedua belah pihak.

Metode ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan observasi. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisa

¹⁵ Sumartini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur” (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), ii.

data, menggunakan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan secara editing dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan, bahwa pelaksanaan akad ijarah dalam bidang pengairan di Desa Sidodadi dengan upah yang di bayarkan setelah panen sah dalam hukum Islam karena telah sesuai rukun dan syarat ijarah dengan pembayaran upah senilai 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai Rp 40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur sawah. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang praktik upah mengupah yang dimana ada sebagian petani tidak membayarkan upah sesuai dengan akad yang disepakati yakni sebesar 2 bakul padi tersebut belum memenuhi rukun dan syarat ijarah sehingga tidak sah dalam hukum Islam.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas tentang upah-mengupah. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu upah-mengupah antara petani dengan jasa pengairan. Petani menanggukkan pembayaran upah kepada jasa pengairan. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penjahit pakaian yang tidak mendapatkan upahnya dikarenakan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan.

- 5) Jurnal yang ditulis oleh M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan”.

Tulisan ini membahas tinjauan hukum Islam tentang praktek pengupahan operator traktor untuk membajak sawah di Desa Klesem Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Pacitan. Tujuannya untuk mengetahui apakah praktek tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Secara umum, akad pengupahan di Desa Klesem dapat digolongkan ke dalam akad ijarah dalam hukum Islam. Prinsip utama dalam akad ijarah adalah saling menguntungkan dan dilarang mendzalimi. Penetapan upah

pun harus jelas yang meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Studi ini menemukan fakta bahwa penyedia jasa mesin bajak seringkali tidak menepati waktu dan meminta tambahan dari upah yang sebelumnya telah diperjanjikan. Penentuan upah yang berubah-ubah dan pembatalan atau penghentian kontrak secara sepihak semacam ini tentu saja merugikan pihak petani. Kesimpulannya, meski secara umum praktek sewa-menyewa traktor di desa Klesem sah menurut hukum Islam, namun masih ada kasus-kasus yang menyalahi prinsip hukum Islam.¹⁶

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai teori upah-mengupah. Perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada jurnal tersebut membahas mengenai penentuan upah yang berubah-ubah dalam sewa menyewa jasa operator mesin bajak. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pembayaran upah penjahit pakaian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan secara lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh berdasarkan kenyataan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam pengumpulan data, peneliti menggali data-data yang bersumber dari buruh jahit dan pemesan yang terlibat. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma Hukum Ekonomi Syariah dengan menilai

¹⁶ M. Harir Muzakki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan", 483, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

keabsahan mengenai pembayaran upah penjahit pakaian rumahan, berdasarkan teori-teori serta konsep dalam Hukum Ekonomi Syariah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat, sehingga gambaran pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan analitik adalah cara untuk menguraikan dan menganalisa data dengan cermat, tepat, terarah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data utama yang didapat langsung dari lapangan dan belum ada data tersebut sebelumnya, yang termasuk ke dalam sumber data primer adalah wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya.¹⁷ Data primer dari penelitian ini bersumber dari buruh jahit pakaian rumahan dan pemesan yang terlibat secara langsung.
- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data kedua dalam arti data-data yang sudah dikumpulkan dan sudah ada sebelumnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang didapat melalui perpustakaan, seperti *Al-quran*, *hadits*, buku-buku dan sumber lainnya yang relevan dengan tema dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *interview*, dan dokumentasi.

¹⁷ Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling", *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2, No. 2, (Kediri, 2016): 154.

a. *Interview*

Interview atau wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait dilaksanakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁸ Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara tak berstruktur dan wawancara terstruktur, wawancara berstruktur adalah semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya secara cermat, biasanya secara tertulis. Wawancara tak terstruktur adalah dalam wawancara ini tidak dipersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada buruh jahit dan pemesan yang terlibat secara langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber data pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan peneliti sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan kongkret.

4. Populasi dan *Sample*

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-barang yang diamati oleh peneliti untuk diteliti.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha jahit Jaya Indah *Tailor* yang terdapat kasus barang hasil jahit yang tidak diambil dan pemesan jahitan yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti.

¹⁸ Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: BPFE, 2006), 62.

¹⁹ Amirullah, *Populasi Dan Sample (Pemahaman, Jenis Dan Teknik)*, Cet. ke-1 (Malang: Bayumedia Publishing Malang, 2015).

b. *Sample*

Sample merupakan sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. *Sample* dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *accidental sampling*, yaitu *sample* dapat terpilih karena berada pada waktu, situasi dan tempat yang tepat.²⁰ Adapun *sample* dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik usaha jahit, 2 orang karyawan dan 4 orang pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitan, sehingga keseluruhan *sample* dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang.

5. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing* data yaitu pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik atau segera relevan untuk diproses dan diolah lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
- c. Sistematisasi data (*sistemazing*) yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²¹ Bertujuan untuk merapihkan dan data-data yang diperoleh berdasarkan urusan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Metode yang di gunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari lokasi

²⁰ Abdurrahman Minso dan Ahamad Rifa'i, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018).

²¹ Amirudin dan Zaenal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 107.

penelitian. Kemudian dideskriptifkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus dan data yang diperoleh melalui responden ditarik untuk menggambarkan populasi dengan menggunakan metode induktif yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul; Latar Belakang Masalah; Fokus dan Sub-Fokus Penelitian; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan; Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.


BAB II: Kajian Teori, terdiri dari teori-teori yang digunakan. Teori-teori yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, Akad Dalam Islam, meliputi Pengertian Akad; Rukun dalam Berakad; Syarat-Syarat Akad; Macam-Macam Akad; dan Unsur-Unsur Akad. *Kedua*, Ijarah, meliputi Pengertian *Ijarah* (Upah); Dasar Hukum *Ijarah* (Upah); Macam-Macam *Ijarah* (Upah); Rukun dan Syarat *Ijarah* (Upah); Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah); Prinsip *Ijarah* (Upah); Waktu Pembayaran dan Hak Menerima Upah (*Ijarah*) dan Berakhirnya Akad *Ijarah* (Upah).

BAB III: Laporan Hasil Penelitian, yaitu berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Pada Bab ini memuat tentang 2 bagian, yaitu *pertama*, Gambaran Umum Penjahit Jaya Indah *Tailor*, yang meliputi Sejarah Umum Usaha Jahit Pakaian

Rumahan Jaya Indah *Tailor*; Struktur Organisasi; Letak Geografis; dan Alat, Mesin dan Proses Produksi Usaha Jahit Pakaian Rumahanda Jaya Indah *Tailor*. *Kedua*, Praktik Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahanda pada Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

BAB IV: Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam BAB III dan merujuk teori pada BAB II. Pada Bab ini memuat tentang 2 bagian, yaitu *pertama*, Pelaksanaan Praktik Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahanda Pada Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. *Kedua*, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahanda Pada Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

BAB V: Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Fungsi BAB V adalah menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat.²² Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²³

Secara *etimologi* akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab-*qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.

Pengertian akad secara *terminologi*, ulama fiqh dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Secara umum, akad diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keyakinannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti sewa-menyewa jasa atau barang, jual beli, dan gadai.
- b. Secara khusus, akad diartikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan ijab *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.

Adapun pendapat yang mengatakan akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Akad adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang

15. ²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010),

²³ A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 75.

mana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.²⁴ Terdapat beberapa pengertian akad menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Subekti, akad atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
- b. Menurut Mursyid Al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- c. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
- d. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) diartikan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁵

2. Rukun dalam Berakad

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu petunjuk yang berhubungan dengan hukum akan menjadi jelas sah apabila dalam melakukan transaksinya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, demikian juga halnya ijarah. Rukun yang harus dipenuhi, yaitu:²⁶

- a. Pihak-pihak yang berakad (*musta'jir* dan *ajir*);

²⁴ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 153.

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), 13.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 158.

- b. Ijab dan *qabul* (*Sighat*);
- c. Upah (*ujrah*);
- d. Manfaat.

Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa terdapat 4 rukun dalam berakad, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad;
- d. Kesepakatan.

Adapun menurut Mazhab Hanafi, rukun dalam berakad hanya satu, yaitu ijab dan *qabul*, yaitu pernyataan dari para pihak yang berakad.²⁷

3. Syarat-Syarat Akad

Terdapat beberapa macam syarat-syarat akad, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yaitu syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat Sahnya Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 320.

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, terdapat dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara'*, adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*thasaruf* sesuai dengan ketetapan *syara'*, baik secara asli yaitu dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemilikinya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.²⁸

4. Macam-Macam Akad

Para Ulama *Fiqh* mengemukakan bahwa akad dapat di bagi ke dalam beberapa jenis jika dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari segi keabsahan *syara'*, akad terbagi menjadi dua macam, yaitu akad shahih dan akad tidak shahih. Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu sendiri dan mengikat bagi pihak yang berakad. Menurut Ulama Hanafiyah Malikiyah, akad shahih di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad *Nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), yaitu akad yang di langsunkan dengan memenuhi rukun dan syarat, dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad *Mauquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Cet. ke-10 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 64-66.

melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.

Kemudian secara umum, macam-macam akad antara lain sebagai berikut:

- a. Akad Lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan pengucapan lisan secara langsung.
- b. Akad Tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas yang bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
- c. Akad Perantara Utusan (wakil), yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar dapat bertindak atas nama pemberi mandat.
- d. Akad Isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
- e. Akad *Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- f. Akad *Mu'alaq*, yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- g. Akad *Mudhaf*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangnya pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang tidak di tentukan.²⁹

Jika dilihat dari keberlangsungan suatu akad maka dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Akad segera, yaitu akad yang pelaksanaannya dilakukan dengan segera dan sekaligus pada waktu

²⁹ Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 336.

yang ditentukan kedua belah pihak, sebagai misal akad jual beli.

- b. Akad yang berkelanjutan, yaitu akad yang pelaksanaannya berlangsung secara berkelanjutan hingga suatu masa yang disepakati kedua belah pihak. Akad model ini, ketentuan masa merupakan unsur asasi dalam pelaksanaannya, seperti akad sewa menyewa, wakalah dan sebagainya.³⁰

5. Unsur-Unsur Akad

Unsur akad merupakan pembentukan adanya akad, terdapat 3 unsur dalam akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Ijab dan *qabul* (*Aqidain*)

Ijab adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaannya, sedangkan *qabul* adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pada pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad. Ijab dan *qabul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (akad).

- b. Objek Akad (*Mahallul Akad*)

Objek akad harus telah ada ketika berlangsungnya akad serta objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqid*.

- c. Tujuan Akad (*Maudhu al-Aqad*)

Maudhu al-Aqad adalah tujuan dan hukum yang mana suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak

³⁰ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas*, Vol. 2, No. 2, (Juli, 2010): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.

dicapai satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda.³¹

d. Dibenarkan oleh *Syara'*

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang diatur oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. dalam Al-Hadits. Pelaksanaan akad dan tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan *syari'ah*. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu menjadi tidak sah.

e. Mempunyai Akibat Hukum Terhadap Obyeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah (Upah)

Secara bahasa *ijarah* berarti *al-ajru* yaitu imbalan/upah terhadap pekerjaan. Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*). Selain itu arti kebahasaan dari *al-ajru* tersebut adalah ganti (*al-iwadh*), baik akad itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.³²

Ijarah menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.³³

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 5 (Matraman Dalam III: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 145.

³² Hendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

³³ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 377.

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatannya yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- b. Menurut Hanabilah, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan semacamnya.
- c. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- d. Menurut Syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dengan imbalan tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁴

Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.³⁵

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upah (*ijarah*) adalah imbalan atau balasan kepada seorang pekerja yang di berikan oleh penyewa jasa yang telah di sewa jawa nya/dipekerjakan, upah sebagai hak mutlak yang harus segera di berikan kepada pekerja setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

³⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.

³⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 113.

Dengan demikian *ijarah* merupakan akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *ijarah* tidak juga berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *ijarah* hanya ditujukan pada manfaat.

2. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah)

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumbuh Ulama adalah mubah atau boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, *hadits-hadits* Nabi, dan ketetapan *Ijma'* Ulama.³⁶ Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah Awt. dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-

³⁶ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid V, Cet. ke-8 (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005), 3801-3802.

isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq [65]: 6)

Pada ayat di atas menjelaskan kebolehan menyusukan anak orang lain, jasa yang telah diberikan seseorang kepada orang lain hendaklah memberikan upah atau bayaran sebagai imbalan kepada orang yang memberikan jasa.

b. Hadits

Hadits Riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ* (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW.: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).³⁷

Hadits di atas menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja setelah terlaksana pekerjaannya. Hal tersebut dianggap oleh Rasulullah sebagai hal yang paling baik, karena menghindarkan dari terjadinya kerugian pada salah satu pihak.

Hadits Riwayat Bukhari, yang berbunyi:

إِخْتَجِمَ وَأَعْطِيَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

³⁷ Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, 245.

“Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu”. (HR. Bukhari)³⁸

c. *Ijma'*

Ijma' dalam pelaksanaan sewa menyewa ini telah dijelaskan oleh ulama zaman sahabat. Bahwasannya *ijarah* diperbolehkan, hal tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti kebutuhan akan barang atau jasa. Ketika upah-mengupah diperbolehkan pula karena pada dasarnya *ijarah* juga merupakan akad upah-mengupah, namun dengan objek manfaat atas jasa.³⁹

Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

3. Macam-Macam *Ijarah* (Upah)

Ijarah jika dilihat dari objeknya terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. *Ijarah* Atas Manfaat (Sewa-Menyewa)

Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti: rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena

³⁸ Ibid, 244.

³⁹ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 158.

barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan.

Cara menetapkan hukum akad *ijarah* menurut hanafiyah dan malikiyah, yaitu ketetapan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal ini karena manfaat dari suatu benda yang disewa bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut syafi'iyah dan hanabilah ketetapan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak.

b. *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) *Ajir* khusus yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- 2) *Ajir musytarak* yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, pengacar dan sebagainya.⁴⁰

Dalam fiqh muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya

⁴⁰ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 327-333.

ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.

- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

4. Rukun dan Syarat *Ijarah* (Upah)

a. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul* antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada 4 yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan/ pemberi jasa (*mu'jir*).
- 2) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa. *Shighat* *ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau jasa.⁴¹
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah), *ujrah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. *Ujrah* harus ditentukan di awal dan di sepakati kedua belah pihak.

⁴¹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 27.

- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

b. Syarat *Ijarah*

Syarat-syarat *ijarah* terdiri atas 4 jenis, yaitu:

1) Syarat Terjadinya Akad (Syarat *In'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut hanafiyah, dan *baligh* menurut syafi'iyah dan hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli. Sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

2) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan akad (*nafadz*), akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

3) Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud alaih* (objek), sewa atau *ujrah* (upah), dan akadnya sendiri.⁴² Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.⁴³
- b) Objek akad (*ma'qud 'alaih*) yaitu manfaat harus jelas, dan boleh dimanfaatkan menurut pandangan *syara'*, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.⁴⁴ Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.⁴⁵
- c) Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan: “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah mana yang disewakan belum jelas.
- d) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu.

⁴² Muslich, *Fiqh Muamalat*, 321-322.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232.

⁴⁴ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-1 (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 167.

⁴⁵ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 323.

4) Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah* (Syarat *Luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (aib) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa/upah dan membatalkannya.
- b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Seperti *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad, menurut pandangan Hanafiyah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

5. Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah pekerja (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Pekerja (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.⁴⁶

6. Prinsip *Ijarah* (Upah)

Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak.

a. Keadilan

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya, sebelum pekerjaan dipekerjakan harus jelas dulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.⁴⁷ Dalam Surat An-Nahl ayat 90, Allah SWT. bersabda:

⁴⁶ Ibid, 333-334.

⁴⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 874.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl [16]: 90)

Jika seseorang menyewa jasa seseorang untuk dipekerjakan, maka hendaknya penyewa tersebut harus berlaku adil kepada seseorang yang telah digunakan jasanya dengan membayar upah pekerja tersebut tanpa menunda-nunda atau bahkan membatalkan penyewaan jasanya, sedangkan pekerja yang disewa jasanya tersebut telah melakukan pekerjaannya dengan semestinya.

Seorang penyewa jasa yang membatalkan penyewaan jasa yang telah menyelesaikan pekerjaannya secara sepihak akan menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang disewa jasanya, karena hal ini menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, menimbulkan *kemudharatan* dan *kedzaliman* bagi pihak yang disewa jasanya.

b. Kelayakan

Sudah semestinya upah kerja diberikan secara layak, yaitu memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Oleh karena itu, penting menerapkan prinsip kelayakan dalam pengupahan. Adapun kata layak di sini bermakna sebagai berikut:

- 1) Bermakna mampu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Konsep ini merupakan sebuah konsep yang sudah ada sejak 14 abad yang lalu, dimana para pengusaha Arab sering kali

memperhatikan kehidupan karyawan mereka di luar lingkungan kerjanya.

- 2) Bermakna sesuai dengan pasaran, yaitu seorang pengusaha maupun buruh dilarang untuk merugikan orang lain, yaitu dengan cara mengurangi hak orang lain. Contohnya memberi upah jauh di bawah yang biasanya diberikan.⁴⁸

Firman Allah SWT. dalam Surat Asy-Syu'ara' ayat 183, yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. As-Syu'ara' [26]: 183)

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh di bawah upah yang biasanya diberikan dan segerakanlah membayar upah mereka setelah selesai pekerjaannya.

7. Waktu Pembayaran dan Hak Menerima Upah (*Ijarah*)

Menurut mazhab Hanafi, bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, boleh untuk memberikan syarat mempercepat atau menangguhkan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika *ijarah* merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu

⁴⁸ Afsur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 368.

berakhirnya pekerjaan tersebut, apabila tidak ada pekerjaan lain, akad sudah berlangsung dan diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁴⁹

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada penyewa jasa, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan upah sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja sepanjang ia tidak menyalahi pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta wajib diberi upah. Pekerja berhak mendapat bayaran upah secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran upah.

Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban pekerja atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberikan upah merupakan kewajiban bagi penyewa jasa atas hak hasil kerja yang telah diperolehnya.

8. Berakhirnya Akad *Ijarah* (Upah)

Pada dasarnya *ijarah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat dalam perjanjian, *ijarah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, bila didapati hal-hal yang mewajibkannya.⁵⁰ Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

⁴⁹ Sohari Sahrani dan Raufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 172.

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 75.

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama *fiqh*.
- c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijarah*, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak *mufлис*, dan berpindah tempat penyewa. Menurut *jumhur* ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁵¹

⁵¹ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 237-238.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman Minso dan Ahamad Rifa'i. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbarmedia, 2012.
- Al-Juhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. Jilid V, Cet. ke-8. Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005.
- Amirudin dan Zaenal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Amirullah. *Populasi Dan Sample (Pemahaman, Jenis Dan Teknik)*. Cet. ke-1. Malang: Bayumedia Publishing Malang, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Jurnal Asas*, Vol. 2, No. 2, 2010. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.
- Gumilang, Galang Surya. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam

Bidang Bimbingan Dan Konseling.” *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2, No. 2, 2016.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-9. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Jafri, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-1. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

K. Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan.” *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2009.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet. ke-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Marzuki. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: BPFE, 2006.

Mirna, Cut. “Sistem Pengupahan Dalam Akad Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemootong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab.

- Pidie).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Musyarifah. “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pengalihan Jasa Jahit (Studi Kasus Di Viki Tailor Di Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali).” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia*. Edisi ke 4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Perundang-Undangan, Peraturan. Upah dan Pesangon. Jakarta: Legal Center Publishing, 2006.
- Rahman, Afsur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Jilid 5. Matraman Dalam III: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sheylikah, Indah. “Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Di Ambil Dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Di Jl. Bukit Barisan, Tenayan Raya, Pekanbaru).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sohari Sahrani & Raufah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sumartini. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Suprihatiningsih. *Prakarya Dan Kewirausahaan Tata Busana Di Madrasah Aliyah Merencanakan Pembuatan Busana Dan Menjahit Busana*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-10. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

